



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jl. Tuanku, Irian, Bojip, Kampung Cuharti, Lingsiang Aia, Kecamatan Pasaman
Website : <https://pasamanbarat.bawaslu.go.id>
Email : bawaslu.kabupaten@pasamabarat.go.id
Kode Pos : 26388

Simpang Empat, 06 Agustus 2024

Nomor : 444/PM.00.02/K.SB-07/08/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat

di

tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil Wali kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil Wali kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil Wali kota;

8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Surat Edaran Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024.

B. Imbauan:

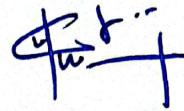
Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan pencegahan pelanggaran tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Pasaman Barat pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, maka Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk:

1. Memastikan jadwal pelaksanaan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Pasaman Barat yaitu 09 s.d 11 Agustus 2024 dan menghadirkan pihak-pihak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
2. Melakukan pemetaan TPS dan menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data Pemilih hasil sinkronisasi dengan memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) jumlah Pemilih dalam 1 (satu) TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang;
 - 2) tidak menggabungkan Pemilih beda desa/kelurahan atau nama lainnya;
 - 3) memperhatikan kemudahan Pemilih ke TPS;
 - 4) tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - 5) memperhatikan aspek geografis setempat.
3. KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan rekapitulasi dan penetapan DPS menyampaikan dokumen disertai berita acara serah terima kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, perangkat pemerintah tingkat Kabupaten Pasaman Barat, dan tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten Pasaman Barat berupa:
 - 1) berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli;
 - 2) formulir Model A-Rekap Kabko salinan naskah asli;
 - 3) formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital; dan

- 4) salinan keputusan rekapitulasi DPS tingkat kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



WANHAR, S.Pd.I

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip